



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *25* /II.14/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PENYAMPAIAN/PENGIRIMAN DAN
PENERIMAAN BERITA DAN INFORMASI MELALUI KANTOR SANDI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran arus informasi baik dari dan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pemerintah Pusat, Provinsi se-Indonesia, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung baik yang bersifat rahasia maupun biasa dan pada pengamanan secara cepat, tepat dan akurat diperlukan pengaturan secara khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengamanan Penyampaian/Pengiriman dan Penerimaan Berita dan Informasi melalui Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PENYAMPAIAN/PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN BERITA DAN INFORMASI MELALUI KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Penyampaian/Pengiriman dan Penerimaan Berita dan Informasi melalui Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran tugas penyampaian informasi baik yang berklasifikasi Rahasia, Biasa, Segera, secara tertulis maupun lisan yang perlu mendapatkan perhatian khusus pimpinan secara cepat, tepat dan akurat;
 - b. mengatur jadwal kegiatan piket selama 1 (satu) tahun;
 - c. merekap laporan-laporan dari daerah dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang terkait dengan kegiatan tersebut di atas serta koordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penerimaan dan Pengiriman Berita Provinsi Lampung ke Pusat, Provinsi se-Indonesia dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.11.38.16.5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-1-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *45* /II.14/HK/2013
TANGGAL : *16-1-* 2013

PERSONALIA TIM PENGAMANAN PENYAMPAIAN/PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN
BERITA DAN INFORMASI MELALUI KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari s.d. Desember 2013, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penerimaan dan Pengiriman Berita Provinsi Lampung ke Pusat, Provinsi se-Indonesia dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.11.38.16. 5.2.1.01.01.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000	
3.	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
4.	Kasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Koordinator I	200.000	
5.	Kasi Pembinaan Persandian Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Koordinator II	200.000	
6.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Koordinator III	200.000	
7.	ANISAH (JFU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000	
8.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	MUDRI SUCIPTO, A.Md. (JFU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	M. NURMAN (JFU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	FAUZI SETYADI, A.Md. (JFU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	SUTIKNO (JFU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	ARISZAMAN PANJI YURNI (JFU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.